



KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

NOMOR : 119/KPTTUN.W5-TUN/SK.HK1.2.5/IX/2025

TENTANG

PENANGGUNG JAWAB RUANG SERVER

PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Surat Edaran Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan dibawahnya, maka dipandang perlu menunjuk Penanggung Jawab Ruang Server pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;
- b. bahwa nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Surat Edaran Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TENTANG PENANGGUNG JAWAB RUANG SERVER PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG.

- KESATU : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tercantum pada daftar lampiran sebagai Penanggung Jawab Ruang Server pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.
- KEDUA Penanggung Jawab Ruang Server bertugas :
a. Memastikan 5R pada area ruang server dan sekitar area server pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;
b. Melakukan perawatan secara berkala terhadap server;
- KETIGA : Keputusan ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 24 September 2025



Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,


A. Syaifullah

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang
Nomor : 119/KPTTUN.W5-TUN/SK.HK1.2.5/IX/2025
Tanggal : 24 September 2025

PENANGGUNG JAWAB RUANG SERVER
PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

No.	Nama	Jabatan Kedinasan	Tugas
1.	Hary Yuliansyah, A.Md.	Pranata Komputer Terampil	Penanggung Jawab


Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,

A. Syaifullah 